BAB III

PENJATUHAN PIDANA DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS PASAL 281 JO PASAL 77 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI KABUPATEN SLEMAN

A. Alasan Pengadilan Negeri Sleman dalam Menjatuhkan Pidana Denda bagi Pelanggar Lalu Lintas dan Tidak Ada Menjatuhkan Pidana Kurungan

Peraturan mengenai pengendara kendaraan bermotor di jalan yang wajib harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.[112] Dalam UU tersebut bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau pada saat dilakukan razia oleh kepolisian tidak dapat menunjukkan SIM maka dapat dianggap melakukan pelanggaran. Di Kabupaten Sleman sendiri, jenis pelanggaran terhadap lalu lintas hampir semuanya ada tetapi pada saat dilakukan razia oleh kepolisian sebagian besar pelanggaran adalah tidak membawa atau tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat surat yakni Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Hal ini didukung oleh hasil wanancara penulis dengan salah satu hakim di

[112] Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengadilan Negeri Sleman yang bertugas memutus perkara pelanggaran lalu lintas. Ita Denie Setyawaty mengatakan:

> Menurut pengamatan, di Sleman hampir semua jenis pelanggaran lalu lintas itu rata-rata ada semua. Di Sleman setiap sidang hampir jumlahnya seribuan terkadang juga bisa lebih, walaupun tidak bisa dihitung satu persatu namun soal kelengkapan berkendara atau tidak mempunyai SIM itu paling banyak mas"[113]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa di Sleman bentuk pelanggaran lalu lintas paling banyak dilanggar adalah pelanggaran SIM, tetapi penulis tidak dapat memperoleh secara pasti jumlah pelanggaran SIM yang terjadi di kabupaten Sleman. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tetang LLAJ yang mengatur mengenai SIM terdapat di dalam 2 (dua) pasal, yakni Pasal 281 yang menyebutkan bahwa pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM, juga di dalam Pasal 288 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM, tetapi tidak bisa menunjukkannya saat sedang razia oleh kepolisian. Etie Denie Setyawaty mengatakan bahwa selama ini diantara pasal itu akhirnya tetap disamakan karena sama sama tidak dapat menunjukkan SIM pada saat sedang ada razia oleh kepolisian, seperti yang diungkapkan dalam hasil wawancara berikut:

> Sebenarnya ada perbedaan kapasitas, tetapi kita (hakim) pada akhirnya menyamakan karena dia (pelanggar) sama sama tidak bisa menunjukkan. jika diliat dari pasalnya memang dibedakan satu tidak memiliki SIM yang satunya memiliki SIM tetapi tidak dapat menunjukkannya atau tidak dibawa, namun menurut artiannya tetap sama juga, sama sama tidak dapat menunjukkan pada waktu ada penertiban, Kita (hakim) juga berdasarkan dakwaannya itu bagaimana, katena tidak berhadapan langsung dengan pelanggar. Sekarang juga jaman canggih mas pelanggar itu bisa menge-cek

[113] Wawancara dengan Ita Denie Setyawaty, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 2 Juli 2019

sendiri via website misal dakwaan yang ditulis itu sudah bener apa malah beda sama yang dilakuin sebenarnya."[114]

Dari hasil pendapat Ita Denie tersebut menyatakan bahwa hakim Pengadilan Negeri Sleman selama ini menyamakan antara kedua pasal tersebut yakni Pasal 281 yang menyebutkan bahwa pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM, juga di dalam Pasal 288 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM, tetapi tidak bisa menunjukkannya saat sedang razia oleh kepolisian dengan alasan bahwa kedua pasal tersebut artiannya masih sama karena sama sama tidak dapat menunjukkan SIM pada saat sedang dilakukan razia oleh polisi. Selain itu Ita Denie mengatakan bahwa dalam memutus perkara tergantung juga dakwaan yang dituliskan oleh kepolisian dalam surat tilang karena pada saat sidang hakim tidak berhadapan langsung dengan pelanggar dan menurutnya pelanggar juga bisa mengecek sendiri apakah sudah sesuai apa yang didakwakan dengan yang dilanggar sehingga memungkinkan untuk tidak terjadi kekeliruan.[115]

Selama ini hakim dalam menangani perkara bergantung pada berkas yang dilimpahkan oleh pihak kepolisian selaku penyidik, jadi pasal yang digunakan oleh hakim tergantung dengan pasal yang ditulis oleh pihak kepolisian karena lebih mengetahui praktek di lapangan yang sesungguhnya. Antara pasal 281 dan pasal 288 (2) dibedakan atau tidaknya sekali lagi hakim berdasar dari berkas perkara dari pihak kepolisian, dan

[114] Wawancara dengan Ita Denie Setyawaty, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 2 Juli 2019
[115] Wawancara dengan Ita Denie Setyawaty, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 2 Juli 2019

menurut Ita Denie hal ini tidak menjadi persoalan. Karena dalam menangani perkara terkait pelanggaran lalu lintas hakim di pengadilan tidak selalu dihadapkan dengan para pelanggar. Hal ini sebagai implementasi dari Perma Nomor 12 Tahun 2016 yang mana pelanggar dimungkinkan untuk tidak hadir dalam sidang. Adanya Perma Nomor 12 Tahun 2016 menurut Ibu Ita Denie terdapat sisi kelebihannya juga, seperti yang disampaikannya yakni:

> jadi setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang penyelesaian perkara tilang, sekarang pelayanan terhadap penyelesaian perkara lalu lintas sudah berbeda, sekarang lebih singkat tidak terlalu memakan waktu seperti dulu. Jadi hakim merasa lebih cepat dalam pelayanan dan para pelanggar juga merasa dimudahkan, tidak lama dalam menunggu proses penyelesaian perkaranya begitu mas.[116]

Disamping sisi kelebihannya dengan adanya Perma Nomor 12 Tahun 2016 ini juga terdapat sisi kelemahannya yaitu: menyebabkan hakim tidak dapat memperoleh informasi secara detail dan lengkap dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar tersebut. Karena apabila si pelanggar datang atau hadir dalam persidangan dan dapat menunjukkan bukti kepemilikan SIM maka seharusnya dikenakan pasal 288 ayat (2) yang mana sanksi lebih ringan daripada Pasal 281.

Aturan yang mengatur tentang Surat Izin Mengemudi (SIM) di dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ diatur dalam Pasal 281 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi

[116] Wawancara dengan Ita Denie Setyawaty, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 2 Juli 2019

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.0000,00 (satu juta rupiah). Adapun pada Pasal 288 ayat (2) itu mengenai pelanggar yang memiliki SIM, namun tidak bisa menunjukan saat ada razia, maksimal kurungan 1 (satu) bulan atau maksimal denda Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu),.[117]

Berdasarkan kedua pasal tersebut, pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM atau tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan SIM seharusnya mendapat sanksi pidana kurungan atau denda yang bersifat alternatif. Namun demikian, dari hasil penelitian dan wawancara di Pengadilan Negeri Sleman, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas berupa SIM, pidana yang diputuskan tidak ada pidana kurungan melainkan hanya pidana denda saja.

Berdasarkan PERMA No 2 Tahun 2012 untuk menata dan efektif kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini sudah melampaui batas yang justru telah menimbulkan persoalan baru, hakim diberi kebebasan dalam memutus perkara dan mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.[118] Meskipun telah diberikan patokan antara

[117] Pasal 281 dan 288 ayat (2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

[118] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

ancaman minimum dan ancaman maksimum pidana denda, namun suatu putusan hakim masih diperlukan pembahasan tentang penerapan pidana denda tersebut karena akan sangat berpengaruh besarnya perbedaan antara ancaman sanksi pidana yang telah ditentukan dengan besarnya sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dengan demikian, bukan berarti bahwa pidana berat akan menjamin efektivitas pidana, akan tetapi diharapkan penjatuhan pidana juga mempertimbangkan pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi ancaman pidana yang telah ditentukan.[119] Ita Denie Setyawaty menjelaskan dalam petikan wawancara sebagai berikut.

> karena sebenarnya di undang undang itu sudah jelas dituliskan pidana kurungan atau pidana denda jadi hakim bisa memilih, bukannya kok menyepelekan karena anggapan saya pelanggaran ini tidak terlalu merugikan orang lain dalam artian kan yang rugi juga dia sendiri seperti itu, istilahnya ini hanya sebagai penertiban pelanggaran saja bukan kok yang istilahnya merugikan orang atau menimbulkan apa yang dianggap kejahatan gitu. Maka hakim itu dalam memutus perkara semacam ini selalu dengan pidana denda. Dalam pasal itu juga tertulis 'atau' jadi pidana kurungan atau pidana denda jadi bisa buat pilihan seperti itu. Disitu dalam uu lalu lintas tertulis pidana kurungan terlebih dahulu karena lebih berat terus juga baru ada dendanya, dan misal penjatuhannya itu pidana denda nanti juga ada subsidernya, apabila tidak bisa membayar denda baru dapat diganti dengan kurungan maksudnya. [120]

Dari hasil wawancara di atas, hakim dalam memutuskan perkara pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan pidana kurungan karena di dalam aturannya itu sendiri sanksi pidananya bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung "atau". Jadi di sini hakim diberi kebebasan untuk

[119] Niniek Suparni, *Opcit*, hlm.9.
[120] Wawancara dengan Ita Denie Setyawaty, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 2 Juli 2019.

memutus perkara dan alasan hakim dari hasil wawancara di atas bahwa pelanggran lalu lintas berupa tidak dapat menunjukkan yaitu kepemilikan SIM dianggap sebagai pelanggaran yang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain atau termasuk tindak pidana ringan saja, juga dianggap bukan suatu kejahatan. Selain itu hakim memutus pidana dengan pidana denda ada dengan subsidernya yakni apabila pelanggar tidak dapat membayar sesuai dengan pidana denda yang diputuskan dalam hasil sidang maka dapat diganti dengan pidana kurungan.

Dari pendapat narasumber yang merupakan hakim dari Pengadilan Negeri Sleman yang pernah memutus perkara mengenai pelanggaran lalu lintas, dapat disimpulkan bahwa alasan hakim tidak ada memutuskan dengan pidana kurungan melainkan hanya menggunakan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas karena : 1) ancaman sanksi dalam Pasal 281 UU LLAJ bersifat alternatif sehingga hakim diberi kebebasan dalam memilih ; 2) karena tidak mempunyai SIM atau tidak membawa SIM hanya merupakan suatu pelanggaran atau tindak pidana ringan saja bukan kejahatan; 3) hakim dalam putusannya di sertai dengan subsider atau pidana pengganti apabila pelanggar tidak dapat melaksanakan pidana pokoknya; 4) hakim dalam memutus perkara berdasar pada PERMA No 2 Tahun 2012 yakni pidana denda sebagai pilihan pemidanaan.

Makna ancaman sanksi alternatif dalam Pasal 281 UU LLAJ yang memuat kata “atau” yakni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penghubung “atau” adalah untuk menandai pilihan di antara beberapa hal

(pilihan).[121] Jadi dalam penerapan Pasal 281 UU LLAJ di atas, pidana denda atau kurungan yang dimaksud adalah keduanya tidak dijatuhkan bersamaan, melainkan hanya salah satu. Artinya pidana dalam Pasal 281 UU LLAJ ini bersifat alternatif. Mengenai hal ini hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas khususnya pada Pasal 281 UU LLAJ diberikan kebebasan dalam memilih mana pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada pelanggar.

Hal serupa juga dikatakan S.R. Sianturi bahwa fungsi atau di sini bukanlah mengidentikkan atau mempersamakannya, melainkan menunjukkan kewenangan hakim untuk memilih mana yang lebih tepat dan mengena.[122]

Melihat sisi kelemahan dari pidana kurungan Dari segi ekonomi, tidak disangkal lagi bahwa pelaksanaan pidana penjara atau pidana kurungan bila dihitung dari biaya yang mesti dikeluarkan (social cost) begitu besar, karena dengan dipenjara seorang pelaku (terpidana) harus dibiayai dan harus disediakan fasilitas dalam proses pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini sering menimbulkan masalah keuangan bagi negara. Sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan (penjara/kurungan), pidana denda apabila dijalankan secara efektif dapat menjadi salah satu solusi mengurangi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan yang sekarang ini menyisakan banyak persoalan di

[121] http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, diakses pada 1 agustus 2019 pukul 07.00 WIB.

[122] S.R. Sianturi, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,* Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta. 1996. hlm.30.

samping kebijakan lainnya seperti pemberian remisi, pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dengan tetap memperhatikan aspek rasa keadilan dalam masyarakat.[123]

B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Menjatuhkan Pidana Denda bagi Pelanggar Lalu Lintas Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dengan Nominal Jauh Lebih Rendah di Bawah Pidana Denda Maksimum

Setiap perkara pelanggaran lalu lintas tentu akan diselesaikan atau diputuskan melalui proses persidangan. Pengadilan Negeri Sleman dalam proses persidangan penyelesaian perkara telah mengacu terhadap Perma Nomor 12 Tahun 2016. Seperti yang telah disampaikan oleh Ita Denie sebagai berikut.

> Jadi Pengadilan Negeri sleman dalam menyelasaikan perkara perlanggaran lalu lintas mengacu pada Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang penanganan lalu lintas . Soal prosedur atau teknisnya sudah jelas di dalam perma Nomor 12 Tahun 2016. Adanya perma ini memang menurutnya lebih mengutamakan pelayanan publik jadi nanti banyak pelanggar tinggal membayar denda saja, menrutnya dahulu sebelum ada perma ini satu jam saja baru dapat seratus orang padahal di sleman hampir setiap sidang itu seribuan jadi nanti dibagi bagi sama hakim lainnya hampir setiap hakim memutus tiga ratus sampai empat ratusan. dan dalam sidang itu sekarang tidak selalu berhadapan langsung sama pelanggarnya . oleh karena itu, dengan perma tersebut menurutnya sudah sama sama enak, mereka para pelanggar urusannya tidak hanya menunggu sidang dan kami

[123] https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2399-efektifitas-pidana-denda, diakses terakhir tanggal 1 agustus 2019, pukul 07.00 WIB.

(hakim) mudah dalam pelayanan menyelesaikan perkara seperti itu.[124]

Dari informasi yang diperoleh, Pengadilan Negeri Sleman saat ini dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan dengan Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Menurut Perma tersebut pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, berkas perkara diperoleh paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan hari sidang, berkas yang dimaksud mencakup daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran, catatan khusus, dan nama penyidik. Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh jaksa dan pelanggar dapat membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening kejaksaan kemudian untuk pengambilan barang bukti.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hakim dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas menggunakan Pasal 281. Dalam Pasal 281 tertulis sanksi pidana denda paling banyak dengan nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui website tehadap SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan Negeri Sleman dalam praktiknya hakim dalam memutuskan perkara menggunakan pidana denda dengan nominal denda yang jauh di bawah nominal maksimum yakni rata- rata hanya dengan nominal Rp.

[124] Wawancara dengan Ita Denie Setyawaty, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 2 Juli 2019.

40.000,- (empat puluh ribu rupiah) – Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Besar nominal denda yang diputuskan meskipun pada hari sidang yang sama juga berbeda- beda namun berkisar di antara nominal tersebut di atas.

Dari hasil wawancara kepada hakim yang pernah menangani perkara pelanggaran lalu lintas, Ita Denie mengatakan sebagai berikut.

> logikanya begini mas, orang kan kalau udah punya kendaraan berarti dianggap telah mampu, juga aturannya sudah jelas dia harus memiliki surat surat kelengkapan sebagaimana dalam aturan dan dia dianggap sudah mampu atau sudah cakap, jadi kan disitu udah jelas aturannya kenapa masih dilanggar. Alasan nominal rata rata empat puluh sampai seratus karena hakim itu kan diberi kebebasan tidak ada kekangan misalnya disitu maksimal, berarti kita (hakim) ada range satu rupiah sampai satu juta rupiah nah disitu kami (hakim) ada kebebasan dalam memenuhi rasa keadilan bagaimana masyarakat tapi kan kita juga tidak ada patokan harus segini harus segini enggak, bergantung kepada rasa keadilan masing masing pribadi hakim tersebut, apabila dia merasa seratus itu masih rendah ya mungkin bisa lebih dari itu, tapi kan kita (hakim) berpikirnya kasihan juga walaupun seratus itu ya kadang kalau dibelanjakan cuma dapet apa kadang juga bagi seseorang ada yang merasa berat walaupun saya tadi menyampaikan orang yang memiliki kendaraan dianggap sudah mampu, tapi kita (hakim) juga harus berpikiran bahwa rasa keadilan masyarakat itu kan berbeda beda yaa. Jadi mungkin masing masing hakim mempunyai pemikiran yang berbeda beda pula dalam menjatuhkan putusannya, terkadang ada yang lebih dari itu kadang juga dibawah itu, saya dulu pernah memutus tiga puluh tiga puluh lima sampai lima puluh juga sampai saya rasa duhh berat bener yaa seperti itu. Ya tergantung pendapatan rata rata juga misal di jogja ini kan uang lima puluh ribu itu kecil gampang tapi kalo dikota kota lain bisa merasa besar banget. Mungkin itu hanya range saja yang penting masyarakat itu bisa mampu untuk membayarkan dan tidak keberatan. Jadi mungkin antara empat puluh sampai seratus bahkan sampai dua ratus misal kendaraan besar itu masih dianggap dalam range ekonomi masyarakat kita. Jadi kembali lagi rasa keadilan juga diutamakan jadi tidak sebatas ohh memenuhi undang undang juga, walaupun sidangnya ini tidak berhadapan langsung dengan masyarakat tapi kita bisa membaca atau bisa melihat kejadian kejadian yang terjadi dalam msayarakat itu bagaimana.jadinya hal hal yang sebelumnya belum terfikir oleh masyarakat kami (hakim) sudah memikirkannya mas, mana sih rasa keadilan yang sesungguhnya kita sebagai

> pengadil disitu. Dibalikin aja mas hukum itu kan tidak kaku dia lentur. Makanya dalam uu itukan ada range antara satu rupiah sampai satu juta rupiah jadi hakim diberi kebebasan, kalau menganggap itu kejadiannya fatal mau didenda maksimal ya terserah. Tapi semisal ini karena kelalaian ya sudah yang ringan saja dendanya.[125]

Menurut hasil wawancara bahwa besarnya nominal pidana denda selama ini ditentukan berdasar pertimbangan pribadi masing - masing hakim dalam memenuhi keadilan karena hakim diberi kewenangan dalam memutuskannya. Hakim dapat membuat pertimbangan - pertimbangan sendiri pada saat memutuskan suatu perkara. Penetapan pidana denda bagi para pelanggar lalu lintas di Pengadilan Negeri Sleman merupakan implementasi independensi hakim dalam melaksanakan tugasnya. Penerapan peraturan pidana dalam situasi konkrit menurut pendapat Andi Hamzah adalah hakim harus mempunyai kebebasan:

1. Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan.
2. Memilih pidana pokok yang mana yang patut dijatuhkan apakah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan ataukah pidana denda, sesuai dengan pertimbangan berat ringannya perbuatan yang dilakukan. Tentu ada ketentuan yang tidak memberi alternatif kepada hakim mengenai macam pidana ini.[126]

[125] Wawancara dengan Ita Denie Setyawaty, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 2 Juli 2019.

[126] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia,* Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 53.

Sesuai dengan bunyi Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1) hakim diberi kebebasan untuk memutuskan perkara tindak pidana di pengadilan dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.[127]

Hakim dalam menegakkan keadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 ditentukan, "peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena itu hakim dalam memutus perkara boleh tidak hanya bersandar pada Undang- undang semata, tetapi hakim juga dalam memutus perkara harus sesuai dengan hati nuraninya. kemudian dalam konteks Hakim sebagai penegak hukum harusnya Hakim dalam mengadili perkara selain bersandar kepada Undang- undang juga bertitik tolak kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan berdimensi keadilan. Sudikno Mertokusumo mengatakan, bahwa hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya/keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya.[128]

[127] Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafik, Jakarta, 2010, hlm.102.

[128] Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 232.

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara walaupun dalam kasus yang sama terkadang dapat juga berbeda hasil putusannya dikarenakan masing masing hakim tersebut mempunyai pandangan dan dasar pertimbangan yang berbeda. Hakim memutus suatu perkara harus berdasarkan penafsiran hukumnya yang mana sesuai dengan rasa keadilan yang hidup, bernilai dan berkembang di masyarakat, dan juga memperhatikan faktor faktor lain seperti faktor sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Jika semua hakim dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas di semua daerah dengan pidana denda nominal maksimum yakni dalam pasal 281 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tentu akan sangat memberatkan kepada masyarakat yang penghasilan rata ratanya rendah begitupun sebalinya, jadi dalam memutus suatu perkara hakim tidak hanya dari Undang- Undang saja , melainkan harus mengandung aspek kemanfaatan hukum, kepastian hukum, dan keadilan.

Dalam memberikan putusan suatu perkara, hakim bebas dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, atau lebih dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Lembaga peradilan memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan demi tercipta suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparsial. Obyektif artinya dalam proses pemberian putusan harus jujur, berpandangan sesuai dengan keadaan yang nyata atau sebenarnya serta berdasar pada ukuran atau kriteria obyektif yang berlaku umum, sedangkan imparsial artinya hakim

dalam memutus perkara tidak memihak pada salah satu pihak karena menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak- pihak yang berperkara atau bersengketa.

Dari hasil penelitian atau wawancara, dasar pertimbangan hakim memutus perkara dengan nominal denda yang jauh di bawah nominal maksimal antara lain: 1) hakim beranggapan bahwa pelanggar adalah orang yang mampu membayar denda karena memiliki kendaraan dan dapat memahami undang- undang yang berlaku; 2) kebebasan setiap hakim menetapkan nominal denda karena sanksi yang bersifat berpola antara; dan 3) pendapatan rata rata harian masyarakat di Sleman sehingga pelanggar dapat membayar denda.

Besaran nominal denda terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di setiap daerah tentu akan berbeda beda, semua bergantung kepada hasil rata rata pendapatan di daerah tersebut. Sebagai contoh, pendapatan rata rata masyarakat provinsi Kalimantan yakni lain halnya berbeda dengan pendapatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Sleman. Apabila masyarakat di Sleman diterapkan dengan nominal denda yang tinggi maka akan terjadi ketidakadilan dan dapat memberatkan si pelaku pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, hakim diberikan kewenangan berdasarkan pertimbangannya dan keyakinannya menentukan nominal denda.

Penetapan nominal denda di setiap daerah terdapat ukuran yang berbeda mengenai jumlah maksimum dan minimum denda yang akan

diputuskan terhadap pelanggar. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1993 yang menjelaskan bahwa dalam menentukan maksimum uang titipan untuk pelanggaran yang bersifat ringan, sedang, dan berat, Ketua Pengadilan Negeri agar memperhatikan secara teliti keadaan sosial dan ekonomi di wilayahnya masing masing. Melihat dari Surat Edaran tersebut, dapat diketahui bahwa penjatuhan atau pemberiaan putusan pidana denda kepada para pelanggar bergantung pada keadaan atau kemampuan kepada para masyarakat di daerahnya. Surat Edaran tersebut dapat menjadi patokan tetapi tidak untuk dijadikan suatu patokan yang mengikat.

Berdasar Surat Edaran di atas. Hakim dalam penjatuhan atau memutus perkara pelanggaran lalu lintas kepada masyarakat di daerahnya bergantung pada keadaan ekonomi dan kemampuan. Surat Edaraan ini tidak ada keharusan atau mengikat, tetapi aturan secara umum di dalam surat edaran tersebut dapat dipatuhi oleh Pengadilan Negeri, sebagai alasan karena mengurangi keanekaragaman dalam memutuskan pidana denda.

Dalam bukti pelanggaran lalu lintas, pada surat tilang memuat seperti nama, alamat, pekerjaan, pendidikan, umur/ tempat tanggal lahir, nomor KTP dan sebagainya yang dapat memberikan pertimbangan bagi hakim untuk mengetahui status sosial seseorang di dalam masyarakat sehingga dapat mempertimbangkan antara meringankan atau memberatkan dalam memutus perkara terhadap pelanggar tersebut. Beberapa pertimbangan yang dapat meringankan atau memberatkan terhadap pelaku

pelanggaran, hal ini dapat dilihat dari kondisi sosial pelanggar di masyarakatnya. Apabila seseorang tergolong dalam penghasilan yang rendah atau tergolong orang tidak mampu tentu hakim dapat memberikan keringanan kepada mereka, dan sebaliknya apabila pelanggar termasuk dalam ekonomi yang cukup maka hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan ekonomi pelaku pelanggaran tersebut.

Sebagai contoh dalam praktiknya masih banyak pelanggar yang diantarannya berstatus sebagai pelajar, hal ini tentu tidak dapat disamakan dengan seseorang yang berstatus sebagai pegawai negeri ataupun swasta. Begitupun seseorang yang bekerja atau berstatus sebagai petani buruh yang hasil pendapatannya cukup rendah juga tidak dapat disamakan dengan seseorang pengusaha. Jika hakim tidak mempertimbankan hal hal yang telah disebutkan sebelumnya seperti pendapatn rata rata/ ekonomi masyarakat kemudian di dalam memutuskan nominal denda disamaratakan maka tidak sesuai dengan pelaksanaan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, karena hakim dalam memutus suatu perkara tidak harus bersandar pada undang- undang saja tetapi harus mempertimbangkan seusai dengan hati nurani dan nilai nilai yang hidup dilingkungan masyarakat. Tidak menjadi masalah ketika nominal denda yang diputuskan hakim kepada pelanggar mendekati nominal denda maksimum pada pasal 281 ketika pelanggar yang dijatuhi sanksi tersebut termasuk dalam kategori menengah ke atas, sehingga hal ini dirasa adil bagi

mereka. Lain halnya dengan masyarakat ekonomi rendah tentu akan merasa keberatan dan merasa tidak mendapat keadilan.

Hakim dalam memutus nominal pidana denda juga mempertimbangkan dari kecakapan seseorang dalam memahami undang undang lalu lintas tersebut. Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan seseorang, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maka memiliki tingkat pemahaman terhadap hukum yang lebih baik dibandingkan dengan dengan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah. Aturan yang berlaku dalam berlalu lintas tentu lebih dipahami oleh pegawai, mahasiswa ataupun pelajar. Mereka mengetahui larangan-larangan serta sanksi yang akan diterima apabila melakukan pelanggaran. lain halnya dengan sesorang dalam masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah yang mungkin kurang mengerti terkait informasi mengenai aturan yang ada dalam berlalu lintas. Hakim seharusnya membedakan dalam memutus perkara lalu lintas antara pelanggar yang memahami aturan dan pelanggar yang tidak mengetahui peraturan. Pelanggar yang mengetahui atau memahami peraturan yang berlaku tetapi tetap melanggrnya tentu saja akan dikenai sanksi yang lebih berat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa hakim dalam menentukan jenis pidana denda dan nominal denda yakni berdasarkan kewenangannya serta kebebasannya untuk dapat menghasilkan suatu putusan tanpa ada campur tangan atau intervensi pihak manapun dengan disertai pertimbangannya. Hakim dalam memutus suatu perkara tidak

bepatokan dari undang- undang saja tetapi juga pada hati nurani dan keyakinannya serta nilai norma yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus mengutamakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.